

**BANTUAN RUMAH KEPADA KAUM DUAFA OLEH BAITUL MAL  
KABUPATEN PIDIE DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus di Kecamatan Mutiara)**

**Mariana**

marianamer02@gmail.com

STIS Al-Hilal Sigli

**ABSTRACK**

This study discusses the mechanism of housing assistance for the poor by Baitul Mal in Pidie Regency. The research method used is a descriptive method, in obtaining data in the field the author uses interview techniques, documentation, observation. The results of the study show that the practice of housing assistance for the poor in Mutiara District is provided to the poor by verifying documents from proposals that enter their offices, then conducting surveys and then making appropriate decisions or not. The house of assistance for Dhuafa by Baitul Mal, must have at least 3 children, the house is not livable like the wall has been damaged, the roof has leaked, does not have a master bedroom, the kitchen is unfit for use, thatched roof, the floor of the ground of the like, the house has not been touched help. The review of Islamic law on the practice and mechanism of assistance for aid houses to the poor by Baitul Mal is in accordance with Islamic law because it provides assistance with motivation to wish only Allah's pleasure.

**Keywords: Islamic Law, Dhuafa House Assistance, Baitul Mal.**

**ABSTRAK**

Penelitian ini membahas mekanisme bantuan rumah bagi kaum duafa oleh Baitul Mal Kabupaten Pidie. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, dalam memperoleh data yang dilapangan penulis menggunakan teknik wawancara, dokumentasi, observasi. Hasil dari penelitian menunjukkan praktik bantuan rumah bagi kaum duafa di Kecamatan Mutiara diberikan untuk masyarakat miskin dengan cara memverifikasi dokumen dari proposal yang masuk ke kantornya, selanjutnya melakukan survey dan baru mengambil keputusan layak atau atau tidak. Rumah bantuan untuk Dhuafa oleh Baitul Mal, harus memiliki minimal 3 anak, rumah tidak layak huni seperti dinding telah rusak, atap telah bocor, tidak punya kamar tidur utama, dapur tidak layak pakai, beratap rubia, lantai dari tanah dari sejenisnya, rumah belum tersentuh bantuan. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik dan mekanisme bantuan rumah bantuan kepada kaum duafa oleh Baitul Mal sudah sesuai dengan hukum Islam karena memberikan bantuan dengan motivasi untuk mengharap ridha Allah.

**Kata Kunci: Hukum Islam, Bantuan Rumah Dhuafa, Baitul Mal.**

**A. Pendahuluan**

Rumah merupakan salah satu kebutuhan yang sangat penting bagi setiap orang. Selain sebagai tempat untuk beristirahat, rumah juga merupakan tempat untuk berkumpulnya keluarga. Maka dari itu, kebutuhan rumah yang layak untuk ditempati bagi setiap orang menjadi hal yang sangat penting untuk dimiliki. Seperti yang kita ketahui, masih banyak penduduk di Aceh tinggal dirumah yang tidak layak untuk ditempati. Semakin tingginya

tingkat kehidupan sosial masyarakat memberikan pengaruh terhadap meningkatnya kebutuhan hidup saat ini. Hal yang paling penting diutamakan oleh seseorang ialah memiliki rumah sebagai kebutuhan utama sebuah keluarga. Namun, dengan melihat kondisi yang ada banyak sekali masyarakat yang tidak mampu untuk memiliki rumah yang layak dan sehat. Sehingga sampai saat ini masih banyak masyarakat tetap bertahan di rumah yang tidak layak untuk ditinggali. Melihat kondisi seperti ini, menjadi tolak ukur atas kepedulian Pemerintah terhadap kondisi masyarakat yang sangat memilukan.

Sejak tahun 2008, Pemerintah Aceh sudah melaksanakan program rumah bantuan untuk kaum Dhuafa di berbagai kabupaten dengan tujuan agar tersedianya rumah yang layak dan sehat untuk masyarakat. Menurut data yang diperoleh, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara telah membangun 1.767 unit rumah dhuafa dan merehab 726. Sejak tahun 2008, Pemerintah Aceh sudah melaksanakan program rumah bantuan untuk kaum Dhuafa di berbagai kabupaten dengan tujuan agar tersedianya rumah yang layak dan sehat untuk masyarakat. Menurut data yang diperoleh, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara telah membangun 1.767 unit rumah dhuafa dan merehab 726 manajemen yang diterapkan dalam mengelola program bantuan rumah dhuafa, masih banyak masyarakat miskin yang tidak mendapatkan bantuan tersebut, sehingga terkesan program bantuan rumah dhuafa masih perlu dioptimalisasi secara baik.<sup>1</sup>

Perumahan yang layak untuk tempat tinggal harus memenuhi syarat kesehatan yaitu rumah yang dilengkapi ketersediaan prasarana dan sarana pendukung lainnya seperti penyediaan air bersih, sanitasi, tempat pembuangan sampah, transportasi dan tersedianya pelayanan sosial.<sup>2</sup> Pemberian Bantuan adalah salah satu bagian dari hidup manusia yang tidak pernah terlepas sifat kemanusiaan seseorang. Kaum duafa adalah golongan manusia yang senantiasa hidup dalam zona kemiskinan, ketertindasan, ketakberdayaan, kelemahan, dan penderitaan.

Baitul Mal adalah Sebuah institusi khusus yang menangani harta yang diterima negara dan melengkapkannya bagi kaum muslim yang berhak menerimanya.<sup>3</sup> Setiap harta, baik berupa tanah, bangunan, barang tambang, uang, maupun harta benda lainnya; dimana kaum muslim berhak memilikinya sesuai hukum syara', yang tidak ditentukan individu pemiliknya, walaupun ditentukan jenis hartanya; maka harta tersebut adalah hak Baitul Mal kaum muslim. Baitul Mal adalah Lembaga keuangan negara yang bertugas menerima, menyimpan, dan pendistribusian uang Negara sesuai dengan aturan syariat. Baitul Mal bisa diartikan sebagai pembendaharaan (umum atau Negara).<sup>4</sup> Suhrawardi K.Lubis, menyatakan Baitul Mal dilihat dari segi istilah Fikh adalah Suatu lembaga atau badan yang bertugas mengurus kekayaan Negara terutama keuangan, baik yang berkenaan dengan soal pemasukan dan pengelolaan maupun yang berhubungan dengan masalah pengeluaran dan lain-lain.<sup>5</sup> Lembaga yang menghimpun dan mendistribusikan zakat, ini terjadi dari semenjak Rasulullah Sampai sekarang.

Demikian pula setiap harta yang wajib dikeluarkan untuk orang-orang yang berhak menerimanya, untuk kemaslahatan kaum muslim dan pemeliharaan urusan mereka, serta untuk kemaslahatan kaum muslim dan pemeliharaan urusan mereka, serta untuk biaya mengembang

---

<sup>1</sup> Fani Saputra dkk, *Tingkat Kepuasan Penerima Bantuan Rumah Dhuafa di Provinsi Aceh (Study Kasus : Kabupaten Aceh Utara)*, (Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala, 2018), hal. 109.

<sup>2</sup> James Krieger dan Donna L Higgins, *Housing and Health: Time Again for Public Health Action*, (American: Journal of Public Health, 2002) hal. 756.

<sup>3</sup> Sa'ad Said Marthon, *Al-Madkal li Al-fikr Al-Iqtishad fi al-Islam*, terjemahan, Ahmad Ikrom, Dimyauddin, *Ekonomi Islam, di Tengah Krisis Ekonomi Globa*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), hal. 160.

<sup>4</sup> Adiwarman Azhar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Edisi 3 cet. 4, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 51-53.

<sup>5</sup> Abdul Maman, *Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 353.

dakwah merupakan kewajiban atas Baitu Mal, baik dikeluarkan secara riil maupun tidak. Maka dengan pengertian seperti ini tidak lain Baitul Mal adalah sebuah lembaga. Jadi Baitul Mal adalah tempat penampungan dan pengeluaran harta, yang merupakan bagian dari pendapatan negara.<sup>6</sup>

Kaum duafa merupakan bentuk ketidakadilan sistem yang *patriarchal*. Sebagian kaum duafa dikecamatan mutiara tidak mendapatkan bantuan rumah dari Baitul Mal padahal mereka sangat membutuhkan bantuan rumah tersebut. Hanya saja dibatasi saat pemberian rumah dari Baitul Mal, bahkan ada masyarakat rumahnya sangat tidak layak huni tapi tidak juga mendapatkan bantuan dari Baitul Mal. Seharusnya pihak Baitul Mal mencukupi kebutuhan kaum duafa yang seharusnya menjadi tanggung jawab mereka dalam menangani kebutuhan kaum daufa.

Penelitian awal yang sudah diteliti dari wilayah Kecamatan Mutiara yang belum mendapatkan rumah bantuan, padahal banyak masyarakat Dhuafa yang tinggal di wilayah Beureunuen khususnya di Gampong Teureubue yang masih sangat membutuhkan uluran tangan pemerintah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah (1) praktek pemberian bantuan rumah kepada kaum duafa oleh Baitul Mal Kabupaten Pidie di Kecamatan Mutiara; (2) mekanisme pemberian bantuan rumah kepada kaum duafa oleh Baitul Mal Kabupaten Pidie di Kecamatan Mutiara dan (3) tinjauan hukum islam terhadap praktek dan mekanisme pemberian bantuan rumah kepada kaum duafa oleh Baitul Mal Kabupaten Pidie di Kecamatan Mutiara.

## B. Landasan Teori

### Pengertian Pemberian Bantuan Rumah

Menurut kamus bahasa Indonesia bantuan adalah “orang yang dipakai untuk membantu, pertolongan, sokongan.”<sup>7</sup> Bantuan juga didefinisikan sebagai pemberian berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.<sup>8</sup> Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa bantuan merupakan pemberian pertolongan kepada orang lain dengan tujuan untuk meringankan beban orang lain..

Risiko sosial yang dimaksud ialah suatu kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan dana bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.<sup>9</sup>

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian pemberian bantuan merupakan sesuatu yang berharga kepada orang lain dalam bentuk sedekah. Orang yang memberi bantuan kepada orang lain yang membutuhkan salah satu bentuk pelayanan kepada Tuhan. Orang seperti itu selalu tidak mengeluh dalam hidupnya karena ia sadar bahwa ia

---

<sup>6</sup> Abdul Aziz Dahlan, et.al, *Ensiklopedi Hukum Islam*. Cetakan II, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve 1999), hal. 169.

<sup>7</sup>W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hal. 32.

<sup>8</sup>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 jo. Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, Pasal 1 angka 15.

<sup>9</sup>*Ibid.*, Pasal 1 Angka 1.

bekerja atau mengabdikan kepada Tuhan hanya dengan cara memberi bantuan atau pertolongan kepada orang yang membutuhkan bantuannya.

### **Penggunaan Dana Infaq Untuk Rumah Dhu'afa**

Pemanfaatan dan penggunaan dan infaq dan shadaqah (selain zakat) terbagi menjadi dua, yaitu muqayyah (terikat) dan ghair muqayyah (tidak terikat). Untuk infaq terikat maka harus disalurkan sesuai dengan maksud dan keinginan pemberinya, misalnya dana tersebut diniatkan untuk membangun rumah untuk kaum dhu'afa maka harus diperuntukkan untuk hal tersebut. Sedangkan infaq tidak terikat maka penggunaannya lebih fleksibel, artinya bisa dialokasikan untuk semua proyek kebajikan dan kemaslahatan sesuai dengan skala prioritas. Misalnya untuk membangun sarana balai warga sebagaimana yang disebutkan karena keberadaan sarana tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Namun intinya dana tersebut bukan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.<sup>10</sup>

Infaq adalah berasal dari kata *anfaqa-yunfiq* yang artinya membelanjakan atau membiayai yang berhubungan dengan usaha realisasi perintah-perintah Allah. Menurut kamus besar bahasa Indonesia edisi kelima infaq adalah pemberian (sumbangan) harta dan sebagainya (selain zakat wajib) untuk kebaikan. Sedangkan menurut istilah infaq berarti mengeluarkan sebagian harta atau pendapat/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan dalam ajaran Islam.<sup>11</sup>

Oleh karenanya, infaq berbeda dengan zakat, infaq tidak mengenal nisab atau jumlah harta yang telah ditentukan secara hukum. Infaq juga tidak harus diberikan kepada mustahik tertentu, melainkan dapat diberikan kepada siapa pun seperti keluarga, kerabat, anak yatim, orang miskin, atau orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dengan demikian pengertian infaq adalah pengeluaran suka rela yang dilakukan seseorang. Allah memberi kebebasan kepada pemiliknya untuk menentukan jenis harta, berapa jumlah yang sebaiknya diserahkan. Setiap kali ia memperoleh rizki, sebanyak yang ia kehendakinya.

### **C. Metodologi Penelitian**

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu suatu metode yang pemecahan masalahnya diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>12</sup>

### **D. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **Praktek Pemberian Bantuan Rumah Kepada Kaum Duafa di Kabupaten Pidie**

Pemberian bantuan rumah merupakan salah satu cara yang dilakukan Baitul Mal untuk memberi sokongan (tenaga dan sebagainya) kepada masyarakat yang kurang mampu, supaya

---

<sup>10</sup> Kardita Kintabuwana, *Memanfaatkan Dana Infaq*, <https://www.rumahzakat.org> (diakses 22 Juni 2019).

<sup>11</sup> Majalah OASE Desember 2012.15.

<sup>12</sup> Mariana and Muhammad Murthaza, "Etika Bisnis Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Swalayan Kota Sigli)," *Tahqiq* 13, no. 1 (2019): 62–72, <https://www.researchgate.net/publication/342378823>

bisa mengurangi beban masyarakat. Bantuan rumah diberikan oleh Baitul Mal Sigli. Baitul Mal Sigli merupakan salah satu lembaga suatu lembaga atau pihak (*al jihat*) yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara.

Latar belakang Baitul Mal memberikan bantuan rumah kepada kaum duafa di Kabupaten Pidie adalah untuk meningkatkan ukhwh Islamiah serta tolog menolong sesama muslim. Motivasi lain memberian bantuan rumah di Kabupaten Pidie yaitu untuk membantu ekonomi masyarakat lemah, miskin, serta untuk masyarakat dhuafa".<sup>13</sup> Pimpinan Baitul Mal Kabupaten Pidie mengatakan bahwa yang melatar belakangi Baitul Mal memberikan bantuan rumah untuk membantu masyarakat miskin, namun dalam pembangunan rumah Dhuafa masih belum maksimal, kalau dilihat dari gampong-gampong masih banyak orang membutuhkan rumah layak huni, masih banyak orang miskin yang ingin mendapatkan rumah Dhuafa.<sup>14</sup>

Baitul Mal Kabupaten Pidie memiliki motivasi dalam memberikan bantuan rumah kepada masyarakat, sehingga motivasi tersebut dapat digunakan untuk memudahkan melakukan pemberian bantuan rumah, di samping itu faktor ekonomi juga dapat digunakan sebagai salah satu alasan masyarakat dalam melakukan praktek ini. Selanjutnya pihak yang mendapatkan bantuan rumah adalah orang-orang fakir yang betul-betul membutuhkan dan orang-orang miskin. Kondisi rumah tidak layak huni, memiliki jumlah anggota keluarga lebih banyak, diutamakan kepada keluarga yang benar-benar membutuhkan.<sup>15</sup> Tokoh masyarakat mengatakan bahwa pihak yang mendapatkan bantuan rumah adalah pihak masyarakat yang dikategorikan sebagai masyarakat miskin di Kabupaten Pidie.<sup>16</sup> Observasi penulis terkait pihak yang mendapatkan bantuan rumah adalah orang-orang miskin yang sudah diakui oleh masyarakat, memiliki rumah tidak layak huni, serta memiliki jumlah anggota keluarga yang relatif banyak.<sup>17</sup>

Salah satu hal terpenting dalam pemberian bantuan rumah adalah memiliki aturan yang jelas, agar tidak terjadi perselisihan di kalangan masyarakat dikemudian hari. Masyarakat yang mendapat bantuan rumah mengakui ia menerima bantuan rumah dalam bentuk rumah sudah jadi yang terdiri dari dua kamar tidur, ruang tamu, dapur beserta kamar mandi dan WC.<sup>18</sup> Pimpinan Baitul Mal Kabupaten Pidie mengatakan bahwa pemberian bantuan rumah kepada masyarakat memiliki aturan yang jelas, aturannya adalah rumah itu setelah dibangun harus dimiliki oleh keluarga tersebut jadi rumah tersebut menjadi hak bersama bukan hak satu orang dalam keluarga itu, misalnya anggota keluarga berjumlah 5 orang maka berlima anggota keluarga mempunyai hak atas rumah tersebut.<sup>19</sup>

Selanjutnya Baitul Mal Kabupten Pidie menyalurkan pemberian bantuan rumah secara langsung kepada masyarakat, tanpa melalui perantara pihak lain. Baitul Mal akan memverifikasi berkas data, dengan melihat dokumentasi foto-foto yang dilampirkan, selanjutnya akan mendatangi rumah yang tidak layak huni, atau belum pernah mendapatkan

---

<sup>12</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak A.Bakar, Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Pidie, Tanggal 3 Desember 2019.

<sup>13</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak A.Bakar, Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Pidie, Tanggal 3 Desember 2019.

<sup>14</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Ihsan, Pengurus Baitul Mal Kabupaten Pidie di Kabupaten Pidie, Tanggal 4 Desember 2019.

<sup>15</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Ramli M Amin, Tokoh Masyarakat di Kecamatan Mutiara, tanggal 5 Desember 2018.

<sup>17</sup> Hasil Observasi Penulis Terhadap Masyarakat Miskin yang Mendapat Rumah Bantuan dari Baitul Mal, Tanggal 5 Desember 2019.

<sup>17</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Ramli M Amin, Masyarakat yang Mendapatkan Bantuan rumah di Kecamatan Mutiara, tanggal 5 Desember 2019.

<sup>18</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak A.Bakar, Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Pidie, Tanggal 3 Desember 2019.

bantuan rumah sebelumnya, setelah di datangi dan mendapatkan data dari beberapa dokumen, maka dokumen tersebut diambil oleh panitia kemudian dimusyawarakan layak atau tidak layak, Baitul Mal tidak bisa diatur oleh orang lain, tidak bisa ditekan.<sup>20</sup> Masyarakat yang mendapat bantuan rumah juga mengatakan ia menerima langsung bantuan rumah dari Baitul Mal Kabupaten Pidie beserta sertifikat rumah.<sup>21</sup>

Tokoh masyarakat menyatakan bahwa Baitul Mal Kabupaten Pidie menyalurkan pemberian bantuan rumah kepada masyarakat adalah mereka menindak lanjuti jika ada kondisi rumah masyarakat yang tidak layak huni, dengan cara mendatangi rumah tersebut secara langsung, dengan melihat kondisi rumah, jumlah anggota keluarga.<sup>22</sup> Dapat dipahami bahwa Baitul Mal Kabupaten Pidie menyalurkan bantuan rumah di Kabupaten Pidie setelah adanya verifikasi dan musyawarah atas dokumen dari panitia untuk layak atau tidaknya menerima bantuan rumah, selanjutnya Baitul Mal Kabupaten Pidie menyerahkannya berupa material lengkap untuk membangun rumah secara langsung kepada penerimanya dan disaksikan oleh kepala Desa dan masyarakat Kabupaten Pidie. Menurut salah satu pengakuan Ibu Rosdah yang mendapatkan rumah bantuan dari Baitul Mal mengatakan bahwa ia mendapatkan bantuan rumah dari Baitul Mal Sigli karena ia termasuk masyarakat miskin, kondisi rumahnya sangat memprihatinkan, tidak layak huni, serta memiliki anggota keluarga yang banyak.<sup>23</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa praktek pemberian bantuan rumah kepada kaum duafa di Kabupaten Pidie dilakukan untuk meningkatkan ukhwah islamiah serta tolong menolong sesama muslim. Pihak yang mendapatkan rumah bantuan adalah orang-orang fakir dan miskin, kondisi rumah tidak layak huni. Proses penyaluran pemberian bantuan rumah dilakukan secara langsung, tanpa perantara pihak lain, pihak Baitul Mal akan memverifikasi berkas data, dengan melihat dokumentasi foto-foto yang dilampirkan.

### **Mekanisme Pemberian Bantuan Rumah Kepada Kaum Duafa oleh Baitul Mal Kabupaten Pidie di Kabupaten Pidie**

Setiap bantuan yang diberikan harus melewati mekanisme, demikian juga dalam pemberian bantuan rumah, adanya mekanisme yang ditetapkan oleh Baitul Mal Kabupaten Pidie kepada masyarakat di Kabupaten Pidie. Alasan dijelaskan oleh responden sebagai berikut. Hasil wawancara dengan Baitul Mal Kabupaten Pidie menunjukkan bahwa “tidak semua masyarakat mendapatkan bantuan rumah, hanya orang-orang tertentu saja mendapatkan bantuan rumah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Baitul Mal Kabupaten Pidie”.<sup>24</sup> Oleh karena itu sebelum diberikan bantuan rumah kepada masyarakat, Baitul Mal Kabupaten Pidie menetapkan kriteria yang jelas agar tidak terjadi perselisihan di tengah masyarakat.<sup>25</sup>

Selanjutnya sebelum memberikan rumah bantuan kepada kaum duafa, Baitul Mal menetapkan syarat yang jelas, syaratnya adalah permohonan, foto copy KTP, foto copy KK, surat keterangan fakir dan miskin dari Keusyik, gambar (foto) rumah yang tidak layak huni,

---

<sup>19</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak A.Bakar, Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Pidie, Tanggal 3 Desember 2019.

<sup>20</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Indriani Ibrahim, Masyarakat yang Mendapatkan Bantuan rumah di Kecamatan Mutiara, tanggal 6 Desember 2019.

<sup>21</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak A.Bakar, Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Pidie, Tanggal 3 Desember 2019.

<sup>22</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Rosdah, Masyarakat yang Mendapatkan Bantuan rumah di Kecamatan Mutiara, tanggal 6 Desember 2019.

<sup>16</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak A.Bakar, Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Pidie, Tanggal 3 Desember 2019.

<sup>23</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Apriadi, Tokoh Masyarakat di Kecamatan Mutiara, Tanggal 5 Desember 2019.

rekomendasi, surat keterangan dari Keuchik rumah tidak layak huni, sertifikat tanah atau hibah.<sup>26</sup> Kaum Duafa juga mengatakan bahwa sebelum diberikan rumah bantuan kepada kaum duafa, maka Baitul Mal menetapkan syarat harus memiliki surat keterangan fakir dan miskin dari Keusyik, gambar (foto) rumah yang tidak layak huni.<sup>27</sup> Kaum dhuafa yang melengkapi syarat menerima bantuan rumah kaum duafa di Baitul Mal adalah harus ada surat permohonan, foto copy KTP, foto copy KK, melengkapi surat keterangan fakir dan miskin dari Keusyik, harus ada gambar (foto) rumah yang tidak layak huni, rekomendasi, surat keterangan dari Keuchik rumah tidak layak huni, harus melampirkan sertifikat tanah atau hibah.<sup>28</sup>

Ada beberapa syarat yang harus dipersiapkan oleh kaum duafa sebelum memberikan rumah bantuan kepada masyarakat miskin, jika salah satu kriteria tidak terpenuhi, maka tidak berhak mendapatkan bantuan rumah, kalau tidak ditetapkan kriteria seperti ini maka menyebabkan perselisihan dan permusuhan dan orang yang mampu juga akan meminta bantuan rumah.

Tata cara pemberi bantuan rumah kepada kaum duafa yaitu memverifikasi berkas atas permohonan yang diajukan, melakukan survey sesuai dengan alamat yang diterakan, mengambil trala prioritas, serta diputuskan dalam rapat tim Survey Baitul Mal.<sup>29</sup> Kaum Duafa menambahkan bahwa tata cara pemberian bantuan rumah kepada kaum duafa yaitu melakukan survey lokasi, mencocokkan foto rumah yang ada diberkas dengan foto asli, serta melihat kondisi rumah.<sup>30</sup> Salah satu kriteria pemberian bantuan rumah Baitul Mal Kabupaten Pidie adalah memiliki jumlah keluarga yang banyak minimal punya 3 orang anak. Kondisi rumah tidak layak huni.<sup>31</sup>

Kriteria lain dalam pemberian bantuan rumah Baitul Mal Kabupaten Pidie adalah kondisi rumah tidak layak huni, seperti dinding telah rusak, atap telah bocor, tidak ada kamar tidur utama, kondisi dapur tidak layak huni. beratap rumbia, berdinding kayu lapuk atau sejenisnya dan lantainya dari tanah. Kriteria dalam pemberian bantuan rumah Baitul Mal Kabupaten Pidie adalah belum pernah tersentuh bantuan, artinya penerima belum pernah menerima bantuan baik dari pemerintah maupun dari pihak lain.<sup>32</sup>

Observasi penulis ketika mengamati rumah dhuafa yang kondisinya tidak layak huni, masih menggunakan daun rumbia sebagai atap rumah, kondisi dinding sudah lapuk, lantainya masih dari tanah, tidak memiliki kamar mandi yang layak, tidak memiliki WC, kondisi dapur sudah rusak dan tidak layak pakai lagi.<sup>33</sup>

Dapat dipahami bahwa Baitul Mal Kabupaten Pidie menetapkan kriteria pemberian bantuan rumah kepada masyarakat, oleh karena itu kriteria tersebut mencakup seluruh syarat untuk mendapatkan bantuan rumah, namun dalam hal ini kriteria diutamakan kepada keluarga

---

<sup>24</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Ramli M Amin, Masyarakat yang Mendapatkan Bantuan rumah di Kemukiman Bungie, tanggal 5 Desember 2019.

<sup>25</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Indriani Ibrahim, Pihak yang mendapat Rumah Bantuan di Kecamatan Mutiara, Tanggal 5 Desember 2019.

<sup>28</sup> Hasil Observasi Penulis Terhadap Masyarakat Syarat dalam Menerima Rumah Bantuan dari Baitul Mal, Tanggal 6 Desember 2019.

<sup>21</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak A.Bakar, Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Pidie, Tanggal 3 Desember 2019.

<sup>22</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Ramli M Amin, Masyarakat yang Mendapatkan Bantuan rumah di Kemukiman Bungie, tanggal 5 Desember 2019.

<sup>23</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Apriadi, Tokoh Masyarakat di Kecamatan Mutiara, Tanggal 5 Desember 2019.

<sup>24</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak A.Bakar, Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Pidie, Tanggal 3 Desember 2019.

<sup>33</sup> Hasil Observasi Penulis Terhadap Kondisi Rumah kaum Dhuafa yang Menerima Rumah Bantuan dari Baitul Mal, Tanggal 6 Desember 2019.

yang banyak memiliki anggota keluarga dan taat beribadah diakui oleh lingkungan, kondisi rumah tidak layak huni, dan diprioritaskan kepada keluarga yang harmonis.

Jika salah satu kriteria tidak terpenuhi maka masyarakat tidak berhak mendapatkan bantuan rumah, karena Baitul Mal Kabupaten Pidie tidak boleh ditekan, tidak boleh dipaksa, semua kriteria harus dijalankan, namun demikian Baitul Mal bisa membantu apabila persyaratan itu ringan kecuali tidak memiliki tanah.<sup>34</sup>

Proses penyerahan bantuan rumah kepada kaum duafa yaitu Baitul Mal akan mendatangi rumah yang bersangkutan dan melakukan verifikasi rumah yang akan dibangun dan luas tanah, kemudian Baitul Mal meminta bantuan Keuchik atau perangkat desa yang dapat dipercaya untuk mengontrol proses pembangunan rumah, Baitul Mal menyediakan material untuk membangun sesuai dengan kebutuhan melalui tim pengawasan.<sup>35</sup> Baitul Mal melakukan proses penyerahan bantuan rumah kepada kaum duafa secara langsung, yaitu Baitul Mal mengunjungi rumah yang bersangkutan dengan menyediakan material sesuai dengan kebutuhan, serta mengontrol proses pembangunan rumah.<sup>36</sup>

Dapat dipahami bahwa Baitul Mal Kabupaten Pidie dalam memberikan bantuan rumah kepada masyarakat Kemukiman Bungie jika salah satu kriteria tidak terpenuhi, maka tidak berhak mendapatkan bantuan rumah, kalau tidak ditetapkan kriteria seperti ini maka menyebabkan perselisihan dan permusuhan dan orang yang mampu juga akan meminta bantuan rumah.

Berdasarkan penjelasan di atas, mekanisme pemberian bantuan rumah kepada kaum duafa oleh Baitul Mal Kabupaten pidie, menetapkan syarat yang jelas, syaratnya adalah permohonan, foto copy KTP, foto copy KK, surat keterangan fakir dan miskin dari Keusyik, gambar (foto) rumah yang tidak layak huni, rekomendasi, surat keterangan dari Keuchik rumah tidak layak huni, sertifikat tanah atau hibah. Tata cara pemberi bantuan rumah kepada kaum duafa yaitu memverifikasi berkas atas permohonan yang diajukan, melakukan survey sesuai dengan alamat yang diterakan, mengambil trala prioritas, serta diputuskan dalam rapat tim Survey Baitul Mal.

### **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek dan Mekanisme Pemberian Bantuan Rumah Kepada Kaum Duafa oleh Baitul Mal Kabupaten Pidie di Kecamatan Mutiara**

Islam berusaha mengatasi kemiskinan dan mencari jalan keluarnya serta mengawasi kemungkinan dampaknya. Tujuannya, untuk menyelamatkan 'akidah, akhlak, dan amal perbuatan; memelihara kehidupan rumah tangga, dan melindungi kestabilan dan ketentraman masyarakat, di samping untuk mewujudkan jiwa persaudaraan antara sesama kaum Muslimin. Karena itu, Islam menganjurkan agar setiap individu memperoleh taraf hidup yang layak di masyarakat.

Salah satu usaha yang dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat adalah memberikan bantuan rumah. Pendapat tengku tentang pemberian bantuan kepada kaum duafa sangat dianjurkan karena pemberian bantuan kepada masyarakat dikategorikan sebagai sedekah, dalam hukum Islam sedekah ialah suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah

---

<sup>26</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Imran Abu Bakar, Imam Besar Baitul Mal Kabupaten Pidie Kabupaten Pidie, tanggal 26 Agustus 2018.

<sup>27</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Apriadi, Tokoh Masyarakat di Kecamatan Mutiara, Tanggal 5 Desember 2019.

<sup>36</sup> Hasil Observasi Penulis Terhadap Proses Penyerahan Pembuatan Rumah Kaum dari Baitul Mal, Tanggal 6 Desember 2019.

tertentu, suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai kebajikan yang mengharap ridā Allah dan pahala semata.<sup>37</sup>

Kategori kaum duafa menurut hukum Islam yaitu fakir, kemiskinan, orang-orang yang sangat sengsara hidupnya. kesengsaraan, kelemahan, ketertindasan, dan penderitaan yang tiada putus. Mereka tak bisa hijrah karena terhalang karena faktor sosial maupun ekonomi fakir dan miskin tertekan keadaan, tetapi bukan karena malas.<sup>38</sup>

Menurut teori yang telah dikemukakan bahwa kaum dhu'afa adalah golongan manusia yang senantiasa hidup dalam zona kemiskinan ketertindasan, ketakberdayaan, kelemahan, dan penderitaan. Adanya kaum dhu'afa telah menjadi realitas dalam sejarah kemanusiaan. Sama halnya dengan keberadaan kaum aghnia yang memiliki kelebihan dan kelapangan. Kaum dhuafa adalah golongan manusia yang hidup dalam kemiskinan, kesengsaraan, kelemahan, ketakberdayaan, ketertindasan, dan penderitaan yang tiada putus. Hidup mereka yang seperti itu bukan terjadi dengan sendirinya tanpa adanya faktor yang menjadi penyebab. Adanya kaum dhuafa telah menjadi realitas dalam sejarah kemanusiaan. Contoh Kaum dhu'afa adalah fakir miskin, anak terlantar, orang cacat dan anak-anak yatim.<sup>39</sup> Pandangan Teungku terkait praktek pemberian rumah bantuan kepada kaum duafa oleh Baitul Mal Kabupaten Pidie di Kecamatan Mutiara adalah sesuai dengan hukum Islam, karena praktek pemberian rumah bantuan dilakukan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan jelas, tidak melanggar hukum Islam.<sup>40</sup>

Hal ini sesuai dengan teori yang telah dikemukakan bahwa sedekah adalah semua bentuk infaq dalam rangka atau dengan niat ber-taqarrub kepada Allah, yakni semata-mata mengharap pahala dari Allah Swt.. Oleh karena itu manusia adalah makhluk sosial, hal ini disadari benar oleh Islam karenanya Islam sangat mencela individualistis dan sebaliknya sangat menekankan pembina dan semangat *ukhuwwah* (kolektivisme), bahkan semangat ukhuwwah merupakan salah satu risalah Islam yang sangat menonjol. Kita bisa melihat betapa seriusnya Islam memperhatikan masalah pembinaan ukhwah ini didalam ajarannya, antaranya adalah zakat, infaq shadaqah.<sup>41</sup>

Infaq mengajarkan kepada manusia satu hal yang sangat esensial, yaitu bahwa Islam mengakui hak pribadi setiap anggota masyarakat, tetapi juga menetapkan bahwa didalam kepemilikan pribadi itu terdapat tanggung jawab sosial atau dalam kata lain bahwa islam dengan ajarannya sangat menjaga keseimbangannya antara maslahat pribadi dan maslahat sosial.

Terkait mekanisme pemberian rumah bantuan kepada kaum duafa oleh Baitul Mal Kabupaten Pidie adalah sesuai dengan hukum Islam, karena sebelum pihak Baitul Mal memberikan bantuan rumah kepada masyarakat, maka memverifikasi berkas atas permohonan yang diajukan terlebih dahulu, melakukan survey sesuai dengan alamat yang diterakan, mengambil trala prioritas, serta diputuskan dalam rapat tim Survey Baitul Mal, sehingga hal ini tidak menzalimi pihak lain, karena menyerahkan bantuan rumah sesuai dengan kondisi masyarakat.<sup>42</sup>

---

<sup>29</sup> Hasil Wawancara dengan Tengku T Umar, Imum Syik di Kecamatan Mutiara, Tanggal 8 Desember 2019.

<sup>30</sup> Hasil Wawancara dengan Tengku Zahlul Fitrah, Pimpinan Dayah Islahul Muslimin, Tanggal 9 Desember 2019.

<sup>39</sup> Sa'ad Marthon, *Al-Madkhal li Iqtishad fi al-Islam*, (Maktabah ar-Riyadh (Jakarta: Zikrul Hakim, 2001), hal. 131

<sup>32</sup> Hasil Wawancara dengan Tengku T. Umar, Imum Syik di Kecamatan Mutiara, Tanggal 8 Desember 2019.

<sup>33</sup> Sayyid Sabid, *Fiqih Sunnah 14*, (Bandung: Ama'arif, 1987), hal. 178.

<sup>34</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Mustafa, Penyuluh Agama di Kecamatan Mutiara, Tanggal 9 Desember 2019.

Tokoh agama setuju pemberian bantuan rumah Baitul Mal Kabupaten Pidie Kabupaten Pidie diberikan kepada masyarakat miskin di Kecamatan Mutiara karena meringankan beban masyarakat, disamping itu pemberian bantuan rumah dapat meningkatkan ukhwah islamiah serta tolong menolong sesama muslim.<sup>43</sup>

Dapat dipahami bahwa Baitul Mal Kabupaten Pidie Kabupaten Pidie menyetujui pemberian bantuan rumah di Kecamatan Mutiara, hal ini disebabkan karena pihak pemberian bantuan rumah mempererat hubungan sesama manusia terutama kepada kaum fakir miskin, menghilangkan sifat bakhil dan egois, dan dapat membersihkan harta serta dapat meredakan murka Tuhan.

Berdasarkan penjelasan di atas, tinjauan hukum Islam terhadap praktek mekanisme pemberian bantuan rumah kepada kaum duafa oleh Baitul Mal Kabupaten Pidie di Kecamatan Mutiara sesuai dengan hukum Islam, karena praktek pemberian rumah bantuan dilakukan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan jelas, tidak melanggar hukum Islam, tidak menyalahi aturan hukum Islam, disamping itu orang yang memberikan bantuan rumah juga memiliki nilai sosial yang tinggi. Orang yang bersedekah dengan ikhlas bukan hanya mendapatkan pahala tetapi juga memiliki hubungan sosial yang baik.

## **Kesimpulan**

1. Praktek pemberian bantuan rumah kepada kaum duafa di Kecamatan Mutiara diberikan kepada masyarakat miskin dengan cara memverifikasi berkas dari proposal yang masuk ke kantornya, selanjutnya melakukan survey dan baru mengambil keputusan layak atau tidak pemberian bantuan rumah.
2. Mekanisme pemberian bantuan rumah kepada kaum duafa oleh Baitul Mal Kabupaten Pidie di Kecamatan Mutiara, harus mempunyai anak minimal 3 anak, kondisi rumah tidak layak huni seperti dinding telah rusak, atap telah bocor, tidak ada kamar tidur utama, kondisi dapur tidak layak pakai, beratap rumbia, berdinding kayu lapuk atau sejenisnya dan lantainya dari tanah, serta rumahnya belum tersentuh bantuan.
3. Tinjauan hukum Islam terhadap praktek dan mekanisme pemberian bantuan rumah bantuan kepada kaum duafa oleh Baitul Mal Kabupaten Pidie di Kecamatan Mutiara sesuai dengan hukum Islam, karena mekanisme yang ditetapkan jelas, tidak melanggar hukum Islam, disamping itu Baitul Mal Kabupaten Pidie memberikan bantuan dengan motivasi untuk mengharap ridha Allah dalam membantu fakir miskin, dan terciptanya masyarakat yang bermartabat, sejahtera dan bertaqwa kepada Allah Swt.

## **Saran-Saran**

1. Di harapkan kepada Baitul Mal Sigli untuk meningkatkan pemberian rumah bantuan kepada masyarakat, dan selektif dalam memberi rumah bantuan dengan mengunjungi langsung ke rumah masyarakat untuk melihat layak tidaknya mendapatkan rumah bantuan.
2. Diharapkan kepada masyarakat agar memahami mekanisme yang ditetapkan oleh Baitul Mal Sigli dalam pemberian bantuan rumah, agar tidak terjadi perselisihan di tengah masyarakat, disamping itu Baitul Mal Sigli harus menyampaikan mekanisme secara jelas dan transparan kepada masyarakat.

---

<sup>35</sup>Hasil Wawancara dengan Tengku Zahlul Fitrah, Pimpinan Dayah Islahul Muslimin, Tanggal 9 Desember 2019.

3. Diharapkan kepada tokoh tokoh Agama agar dapat dapat memberi pemahaman kepada masyarakat terkait pemberian bantuan rumah yang sesuai dengan hukum Islam serta diharapkan kepada Baitul Mal Sigli agar selalu memperhatikan orang miskin yang memang membutuhkan rumah bantuan, agar dapat memperoleh kehidupan yang layak.

## E. Daftar Pustaka

Abdul Aziz Dahlan, et.al, *Ensiklopedi Hukum Islam*. Cetakan II, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve 1999)

Abdul Maman, *Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2012)

Adiwarman Azhar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Edisi 3 cet. 4, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2010)

Fani Saputra dkk, *Tingkat Kepuasan Penerima Bantuan Rumah Dhuafa di Provinsi Aceh (Study Kasus: Kabupaten Aceh Utara)*, (Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala, 2018)

James Krieger dan Donna L Higgins, *Housing and Health: Time Again for Public Health Action*, (American: Journal of Public Health, 2002)

Kardita Kintabuwana, *Memanfaatkan Dana Infaq*, <https://www.rumahzakat.org> (diases 22 Juni 2019).

Mariana and Muhammad Murthaza, Etika Bisnis Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Swalayan Kota Sigli), *Tahqiqat* 13, no. 1 (2019): 62–72, <https://www.researchgate.net/publication/342378823>

Majalah OASE Desember 2012.15.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 jo. Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, Pasal 1 angka 15.

Sa'ad Marthon, *Al-Madkhal li Iqtishad fi al-Islam*, (Maktabah ar-Riyadh (Jakarta: Zikrul Hakim, 2001)

Sa'ad Said Marthon, *Al-Madkal li Al-fikr Al-Iqtishad fi al-Islam*, terjemahan, Ahmad Ikrom, Dimyauddin, *Ekonoomi Isam, di Tengah Krisis Ekonomi Globa*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007)

Sayyid Sabid, *Fiqih Sunnah 14*, (Bandung: Ama'arif, 1987)

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996)